



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
NOMOR 111 / SK.310 / C / 11 / 2018

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DAN TIM PENGHUBUNG LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk pelaksanaan informasi publik Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, perlu mengamankan dan mendokumentasikan bahan informasi secara tepat waktu dan tepat guna;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan informasi publik serta untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat, agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dimaksud pada huruf (a) dan (b);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian 25 Permentan/HM.130/7 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Permentan/HM.130/7/2011 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/HM.130/7/2018 tentang Pedoman Pengujian Konsekuensi informasi Di Lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Tim Penghubung Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Tim Penghubung Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan antara lain:

- a. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup unit Eselon II Direktorat Jenderal tanaman Pangan;
- b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat dilingkungan unit kerja Eselon II Direktorat Jenderal Tanman Pangan;
- c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
- e. Menyusun laporan secara berkala kepada Pelaksana PPID Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.


KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Tim Penghubung Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 NOV 2018

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,



SUMARJO GATOT IRIANTO
NIP 196010241987031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Pejabat Tinggi Madya Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN

NOMOR : III /SK-310 /C / 11 / 2018

TANGGAL : 12 NOV 2018

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DAN TIM PENGHUBUNG LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

A. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana

Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

B. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana

1. Kepala Seksi Kedelai Direktorat AKABI
2. Kasubbag Tata Usaha Direktorat Serealia
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Peredaran Mutu Benih Direktorat Perbenihan
4. Kepala Seksi Data Dan Infomasi OPT Direktorat Perlindungan TP
5. Kepala Seksi Sarana Pascapanen Direktorat PPHTP
6. Kepala Seksi Informasi Dan Dokumentasi BBPPMBTPH Cimanggis
7. Kepala Seksi Informasi Dan Dokumentasi BBPOPT Jatisari

C. Sekretariat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

1. Ketua : Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas
2. Sekretaris : Abdi Manglo, S.Sos
3. Anggota : a. Zenaida S Soemedi,SE,MM
b. Safta Wijaya, S.Kom
c. Tiurma Panjaitan, S.H

D. Tim Penghubung Direktorat Dan Balai

1. Syaiful Anwar, SP (Penghubung PPID Direktorat Akabi)
2. Dadan Wildan Yusuf, SP (Penghubung PPID Direktorat Akabi)
3. Mutia Indriani, SP (Penghubung PPID Direktorat Serealia)
4. Gusti Reza Puspita, SP (Penghubung PPID Direktorat Serealia)
5. Weni Ika Sari, A.Md (Penghubung PPID Direktorat Perbenihan)
6. Desi Putri Permatasari, S.Si (Penghubung PPID Direktorat Perbenihan)
7. Khoriatun, A.Md (Penghubung PPID Direktorat Perlindungan)
8. Novi Muhani, SP (Penghubung PPID Direktorat Perlindungan)
9. Reny Kartika Asmara, A.Md (Penghubung PPID Direktorat PPHTP)
10. Triyono, S.Sos (Penghubung PPID Sekertariat Direktorat)

11. Octobryan, SE (Penghubung PPID BBPPMBTPH Cimanggis)
12. Nugraheni, SP (Penghubung PPID BBPPMBTPH Cimanggis)
13. Eri Budiyanto, SP (Penghubung PPID BBPOPT Jatisari)
14. Urip Slamet Riyadi (Penghubung PPID BBPOPT Jatisari)

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,



SUMARJO GATOT IRIANTO
NIP 196010241987031001